



**PERTANGGUNGJAWABAN PASUKAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB  
DALAM SENGKETA BERSENJATA NON-INTERNASIONAL  
( STUDI KASUS MUNDURNYA PASUKAN TENTARA BELANDA  
PADA PERISTIWA PEMBANTAIAN DI SREBRENICA,  
BOSNIA DAN HERZEGOVINA TAHUN 1995 )**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Semarang

Disusun oleh :

**PHILEIN SOPHIANA SUNARSO PUTRI**

**NIM 11010115130341**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2019**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Judul Penulisan Hukum

**PERTANGGUNGJAWABAN PASUKAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB  
DALAM SENGKETA BERSENJATA NON-INTERNASIONAL ( STUDI KASUS  
MUNDURNYA PASUKAN TENTARA BELANDA PADA PERISTIWA  
PEMBANTAIAN DI SREBRENICA, BOSNIA DAN HERZEGOVINA TAHUN 1995 )**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan

Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Semarang

Oleh

**PHILEIN SOPHIANA SUNARSO PUTRI**

**NIM : 11010115130341**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum**

**Peni Susetyorini, S.H., M.H.**

**NIP. 196606061992031001**

**NIP. 196809121994032001**

**HALAMAN PENGUJIAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PASUKAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB  
DALAM SENGKETA BERSENJATA NON-INTERNASIONAL ( STUDI KASUS  
MUNDURNYA PASUKAN TENTARA BELANDA PADA PERISTIWA  
PEMBANTAIAN DI SREBRENICA, BOSNIA DAN HERZEGOVINA TAHUN 1995 )**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

PHILEIN SOPHIANA SUNARSO PUTRI

NIM : 11010115130341

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Agustus 2019

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum

NIP. 196606071992031001

Penguji II

Penguji III

Peni Susetyorini, S.H., M.H.

NIP.196809121994032001

Elfia Farida, S.H., M.Hum.

NIP. 197010291995122001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali seperti yang telah dicantumkan sumbernya.

Semarang, 27 Agustus 2019

Philein Sophiana Sunarso Putri

NIM. 11010115130341

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini dipersembahkan kepada

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang

Kedua orangtua dan keluarga Penulis

Keluarga korban pembantaian Srebrenica di Bosnia dan Herzegovina tahun 1995

*“People who continue to put their lives on the line to defend  
their faith become heroes and continue to exist on in legend”*

Naruto Uzumaki

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN PASUKAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB DALAM SENGKETA BERSENJATA NON-INTERNASIONAL ( STUDI KASUS MUNDURNYA PASUKAN TENTARA BELANDA PADA PERISTIWA PEMBANTAIAN DI SREBRENICA, BOSNIA DAN HERZEGOVINA TAHUN 1995 )**” dengan baik. Penulisan hukum ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Fakultas hukum Universitas Diponegoro. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai bidang hukum internasional. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka Penulisan Hukum ini tidak dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Bapak Marjo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Bapak Professor Yusriadi, S.H., M.S. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan pada Penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
5. Ibu Peni Susetyorini S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis atas waktu, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama penyusunan penulisan hukum ini.

6. Bapak Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I atas waktu, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama penyusunan penulisan hukum ini.
7. Bu Elfia Farida, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji Penulis atas waktunya untuk menguji Penulis
8. Bapak Lapon Tukan Leonard selaku Dosen terdekat Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bimbingan dan kontribusinya terhadap kehidupan Penulis yang telah mengenalkan Penulis pada dunia internasional serta turut mewujudkan impian Penulis untuk berkuliah di Erasmus University Rotterdam, Belanda.
9. Bapak Dr. Benedict Sheehy selaku Dosen tamu terdekat Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bimbingan dan kontribusinya terhadap kehidupan Penulis
10. Seluruh dosen dari Bagian Hukum Internasional yang telah mengajarkan mata kuliah hukum internasional yang penulis minati.
11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang kelak akan berguna di kehidupan Penulis.
12. Kedua orangtua penulis, Bapak Sunarso, S.E., M.M. dan Ibu Sri Endah Indriawati, S.H., M.H. yang tanpa henti mendukung, membantu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik
13. Saudara kandung penulis, kakak Andrew Firdaus Sunarso Putra, S.H., M.Kn dan Adik Alysabell Aprilliana Sunarso Putri yang selalu mendukung dan menyayangi penulis.
14. Saudara serta sahabat kecil penulis Maulina Jauhari dan Bagas Santoso yang selalu mendukung dan menyayangi penulis

15. Sahabat baik Penulis Cindy Setyaningsih Nugroho, Putri Balqist, dan Novilinda Firdausa atas waktu yang dihabiskan dengan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro baik di dalam maupun diluar perkuliahan.
16. Sahabat baik Penulis di Belanda Devina Putri, Emilia Setyanda, dan Rama Buana yang terus memberikan motivasi kepada Penulis untuk meraih cita-cita dan selalu menemani Penulis meskipun ribuan kilometer jauhnya
17. Sahabat AIESEC Penulis Ida Uswatun Hasanah, Devi Saviera Firnanda dan Meizy Wulandari yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan Penulis.
18. Keluarga Angkat Penulis di Italia, Valentina Quaquarelli, Renata Salani, Leonardo Quaquarelli, dan Federico Quaquarelli yang selalu mendukung penulis sebagai keluarga dan memotivasi Penulis
19. Sahabat AIESEC Italia Penulis, Benedikt Faessler, Ai Nagano dan Nini Mamulashvili yang selalu menyemangati dan menghibur Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
20. Teman-teman penulis di Belanda, Erik Korenstra yang telah membantu Penulis menemukan ide, Yana Mazdharova, Aino Roinisto, Maiju Ida Maria, dan Wesley Verboom atas persahabatan yang telah terjalin.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam diri Penulis. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan . Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum internasional bagi diri Penulis maupun pihak-pihak lain yang mempergunakannya.



## ABSTRAK

Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah suatu pasukan militer yang ditujukan untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional sebagai implementasi dari Pasal 42 Bab VII Piagam PBB. Pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dibentuk berdasarkan mandat Dewan Keamanan dengan berbagai urgensi dan karenanya PBB memiliki tanggung jawab atas Pasukan pemeliharaan perdamaian selama menjalankan misinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa urgensi PBB dalam membentuk Pasukan Pemeliharaan Perdamaian dan sejauh mana pertanggungjawaban pasukan dapat diatribusikan pada PBB. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan hukum internasional dan pendekatan kasus. Semua data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang disajikan secara sistematis dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan pasukan pemeliharaan perdamaian terjadi saat cara-cara perdamaian tidak dapat ditempuh dan didasarkan pada adanya pelanggaran hak asasi manusia berat dalam suatu sengketa bersenjata, dimana pertanggungjawabannya juga dapat diatribusikan pada negara pengirim. Pembentukan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian bernama UNPROFOR didasarkan atas adanya pelanggaran HAM berat kategori Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Selama pelaksanaan misi perdamaian, kontrol yang efektif atas pasukan menentukan pertanggungjawaban yang ditimbulkan atas tindakannya di lapangan. Pertanggungjawaban Pasukan Pemeliharaan Perdamaian dapat beralih dari PBB pada negara pengirimnya apabila negara turut mencampuri kendali saat misi perdamaian dilakukan seperti dalam peristiwa pembantaian Srebrenica pada sengketa bersenjata di Bosnia dan Herzegovina tahun 1995. Tindakan penyerahan pengungsi di Srebrenica oleh Pasukan Belanda pada pasukan Republik Srpska dinilai sebagai tindakan yang salah (*wrongful act*) yang menimbulkan pertanggungjawaban negara Belanda karena pada saat pelaksanaannya kontrol efektif Pasukan berada di tangan negara Belanda. Hal ini berbeda dengan tindakan mundurnya pasukan Belanda dari Srebrenica karena tindakan tersebut telah disetujui oleh PBB. Tindakan mundurnya pasukan tidak menimbulkan pertanggungjawaban apapun karena berlaku asas pengecualian pertanggungjawaban yaitu asas Keperluan/ *Necessity* dan asas dibawah tekanan / *Distress*.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB, Sengketa Bersenjata Non-Internasional

## ABSTRACT

The United Nations Peacekeeping Force is a military force aimed to maintain international peace and security as an implementation of Article 42 Chapter VII of the UN Charter. The UN peacekeeping Force is formed based on the mandate of the Security Council with certain urgencies and therefore, the UN has responsibility on the Peacekeeping Force during the exercise of its mission. The purpose of this research is to find out what is the urgency of the United Nations in establishing the Peacekeeping Force and the extent to which the troops' responsibility can be attributed to the United Nations. The method of approach used in this study is normative juridical approach to international law and a case approach. All data in this study came from secondary data which are presented systematically and analyzed using qualitative normative methods. The result showed that the establishment of a UN peacekeeping force is based on the existence of gross human rights violations in an armed conflicts and its responsibility is not only limited to United Nations but could also be attributed to the state. The establishment of the UNPROFOR Peacekeeping Force in Bosnia and Herzegovina was based on the gross human rights violations in the category of Genocide and Crimes Against Humanity. During the implementation of the peacekeeping mission, effective control of the force determines the accountability from their actions on the field. The Liability of UN Peacekeeping Force can be transferred from the UN to the sending country if the state interferes its control during the peacekeeping mission, as in the Srebrenica massacre during the non-international armed conflict in Bosnia and Herzegovina in 1995. The act of handing over refugees in Srebrenica by Dutch troops to the Republic Srpska's force was seen as an internationally wrongful act committed by the Netherlands and raised its responsibility because at that time, the effective control of the Troops was in the hands of the Dutch state through its organs. This is different from the withdrawal of Dutch troops from Srebrenica because these actions have been approved by the United Nations. The act of withdrawal does not lead to any responsibility from both parties because the principle of liability exempts applied, namely the Necessity and the Distress Principle.

Keywords : Responsibility, UN Peacekeeping Force, Non-International Armed Conflict.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	12
1.4. Manfaat Penelitian .....	13
1.5. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
<b>2.1. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Negara dan PBB Sebagai Organisasi Internasional.</b> .....	<b>17</b>
2.1.1. Konsep Hukum Pertanggungjawaban Secara Umum .....	17
2.1.2. Pertanggungjawaban Negara dan Organisasi Internasional sebagai Subjek Hukum Internasional.....	22

2.1.3. Instrumen Hukum Terkait Pertanggungjawaban Negara dan Organisasi Internasional .....	24
2.1.4. Pengecualian Pertanggungjawaban Negara dan Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional .....	27
<b>2.2. Tinjauan Umum mengenai Organisasi Internasional .....</b>	<b>30</b>
2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Organisasi Internasional .....	30
2.2.2. Sejarah Perkembangan Organisasi Internasional .....	32
2.2.3. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Organisasi Internasional .....	35
<b>2.3. Tinjauan Umum tentang Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB.....</b>	<b>40</b>
2.3.1 Pengertian Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB .....	40
2.3.2. Dasar Hukum Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB .....	42
2.3.3. Peran Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB .....	44
2.3.4. Prinsip Dasar Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB dalam Menjalankan Mandat .....	48
<b>2.4. Tinjauan Umum tentang Sengketa Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional .....</b>	<b>49</b>
2.4.1. Pengertian Sengketa Bersenjata .....	49
2.4.2. Pengaturan Sengketa Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional....	52
2.4.3 Macam-macam Sengketa Bersenjata .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
3.1. Metode Pendekatan .....	60
3.2. Spesifikasi Penelitian .....	60
3.3. Lokasi Penelitian .....	61
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	61

3.4.1. Bahan Hukum Primer .....	62
3.4.2. Bahan Hukum Sekunder .....	62
3.4.3. Bahan Hukum Tersier .....	63
3.5. Metode Analisis Data .....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
<b>4.1. Urgensi Pembentukan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian di Bosnia dan Herzegovina .....</b>	<b>64</b>
4.1.1. Gambaran Umum tentang Pasukan Pemeliharaan Perdamaian sebagai Organ PBB .....	64
4.1.1.1. Sejarah Pasukan Pemeliharaan Perdamaian .....	64
4.1.1.2. Urgensi Pembentukan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian secara umum..	69
4.1.1.3. Tugas dan Fungsi Pasukan Pemelihara Perdamaian .....	75
4.1.1.4. Kontribusi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian terhadap Perdamaian dan Keamanan Dunia .....	78
4.1.2. Urgensi Pembentukan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Bosnia dan Herzegovina.....	81
4.1.2.1. Kronologi Kasus Sengketa Bersenjata di Bosnia dan Herzegovina.....	81
4.1.2.2. Dasar Hukum dan Proses Pembentukan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Bosnia dan Herzegovina .....	90
4.1.2.3. Tugas dan Peran Pasukan Pemeliharaan Perdamaian di Bosnia dan Herzegovina .....	95
4.1.2.4. Urgensi Pembentukan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB di Bosnia dan Herzegovina .....	101

<b>4.2.Pertanggungjawaban Pasukan Belanda dalam Kasus Pembantaian Srebrenica.....</b>	<b>104</b>
4.2.1.Kasus Posisi tentang Pembantaian Srebrenica di Bosnia dan Herzegovina tahun 1995.....	104
4.2.1.1. Penugasan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian dari Belanda oleh PBB.....	104
4.2.1.2 Pembantaian Srebrenica di Bosnia dan Herzegovina tahun 1995 .....	107
4.2.2.Tinjauan mengenai Mundurnya Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Belanda dari Srebrenica.....	117
4.2.2.1. Alasan Mundurnya Pasukan Belanda dari Srebrenica .....	117
4.2.2.2. Mekanisme Mundurnya Pasukan Belanda dari Srebrenica .....	122
4.2.3.Pertanggungjawaban Pasukan Belanda dalam Kasus Pembantaian Srebrenica.....	129
4.2.3.1. Pertanggungjawaban Mundurnya Pasukan Belanda Sebagai Organ di bawah naungan PBB .....	129
4.2.3.2.Pertanggungjawaban Mundurnya Pasukan Belanda Sebagai Organ Negara.....	137
<b>BAB VPENUTUP.....</b>	<b>146</b>
5.1. Kesimpulan .....	147
5.2. Saran .....	147